



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Putusan Uji Materi UU BPK

Jakarta, 29 September 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) terhadap UUD 1945 pada Rabu (29/9), pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 26/PUU-XIX/2021 tersebut diajukan oleh Muhammad Helmy Kamal yang merupakan Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina.

Menurut Pemohon berlakunya pasal 6 ayat (1) jo.pasal 10 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, dalam prakteknya tidak memperlihatkan kejelasan makna dan batasan sehingga Pemohon tidak mendapatkan kepastian atas frasa tersebut.

Hal ini, tidak mencerminkan prinsip sebagai negara hukum karena tidak ada kepastian bagi setiap warga negaranya, mengingat dalam penerapannya untuk anak perusahaan BUMN atau badan lain yang mengelola dana pensiun dari karyawan BUMN, meskipun tidak ada penyertaan modal dari Pemerintah, tidak mendapat tugas dan fasilitas dari pemerintah justru dianggap dan diperlakukan sama dengan BUMN.

BPK atas permintaan penyidik dapat melakukan audit investigatif terhadap anak perusahaan BUMN dan badan lain yang mengelola uang dari karyawan BUMN, kemudian hasil audit BPK dijadikan legitimasi bagi penyidik bahwa dalam kegiatan tersebut terjadi kerugian Negara karena telah dilakukan perhitungan oleh BPK.

Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai akibat dari tindakan BPK yang melakukan pemeriksaan meskipun bukan tugas dan wewenangnya, hal ini mengingat pada saat dilakukan pemeriksaan Pemohon bukan merupakan pejabat Negara, bukan pegawai BUMN dan bukan mengelola keuangan Negara.

Berdasar argumentasi tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal *a quo* UU BPK RI bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai adanya penyertaan modal pemerintah pusat/daerah secara langsung terhadap BUMN/BUMD, mendapat penugasan secara langsung dari pemerintah untuk mengelola sumber daya alam atau melaksanakan pelayanan umum atau mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk mengelola keuangan negara.

Dalam sidang pendahuluan (21/6), Pemohon diminta untuk menguraikan kerugian yang dialami serta memperbaiki sistematika penulisan permohonannya, hal ini disampaikan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan (26/7) Virza Roy Hizzal selaku kuasa hukum menyampaikan perbaikan sesuai dengan nasihat hakim pada sidang pendahuluan diantaranya perihal batu uji dalam UUD 1945. **(LTS/ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, Twitter: @OfficialMKRI. laman: www.mkri.id